

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa – jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah terhimpun, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. kegiatan bank mengumpulkan dana disebut dengan kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat disebut *financing* atau *lending*.¹

Kegiatan penghimpunan dana atau biasa disebut dengan dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat yang kelebihan dana melalui akad wadiah dan mudharabah. Dana Pihak Ketiga merupakan dana terpenting bagi perbankan karena menunjang kegiatan operasional sekaligus merupakan suatu tolak ukur keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Salah satu keberhasilannya adalah dilihat dari kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah. Setelah DPK terkumpul kemudian bank menyalurkannya melalui produk pembiayaan yang meliputi pembiayaan

¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hal.108.

murabahah, *mudharabah*, *musyarakah* dan pembiayaan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dana yang dihimpun dari masyarakat maka semakin besar dana yang akan di salurkan pada pembiayaan.

Selain dana pihak ketiga, pembiayaan *mudharabah* juga disebabkan oleh inflasi. Yaitu jika dilihat berdasarkan teorinya apabila terjadi peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus maka akan menurunkan nilai uang. Penurunan nilai uang ini akan menyebabkan ketidakpastian pada nasabah sehingga nasabah lebih tertarik untuk menginvestasikan hartanya pada investasi yang non produktif seperti tanah, emas, bangunan dan lain-lain. Sehingga dari keadaan ini akan menurunkan minat masyarakat untuk menabung. Turunnya minat menabung masyarakat mengakibatkan dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat menurun sehingga dana yang akan disalurkan pada pembiayaan juga menurun, dan jumlah pembiayaan juga menurun.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan individu/ nasabah, dimana modal 100% dari LKS dan nasabah hanya sebagai pengelola. Keuntungan dari hasil usaha dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang paling ideal diterapkan pada suatu bank syariah yaitu dilihat dari sistem bagi hasilnya, akan tetapi apabila dilihat dari data laporan keuangan bank BRISyariah jumlah pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang jumlahnya rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan lain. Hal ini karena pembiayaan *mudharabah* cenderung kurang diminati oleh

lembaga keuangan syariah yaitu bank syariah maupun nasabahnya. Hal ini karena sistem penghitungan bagi hasil yang cukup ribet dan tingkat risikonya yang besar sehingga bank lebih tertarik menyalurkan DPK nya pada pembiayaan dengan keuntungan yang pasti. Karena berdasarkan teori, apabila terjadi kerugian pada kerja sama yang menggunakan akad *mudharabah* maka semua kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian pengelola.

BRISyariah adalah bank syariah ritel modern terkemuka di Indonesia yang merupakan anak usaha bank BUMN terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRISyariah berawal dari sebuah akuisisi Bank jasa Arta oleh Bank BRI pada 19 Desember 2007. Setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia pada 16 oktober 2008, bank yang semula beroperasi secara konvensional, resmi mulai beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 17 november 2008.²

Bank BRISyariah (BUS) merupakan salah satu Bank yang sudah berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.³ BRISyariah merupakan bank syariah yang perkembangannya cukup cepat, hal ini dilihat dari total aset BRISyariah pada triwulan III 2018 mengalami peningkatan sebesar 19% secara Year On Year (yoy) menjadi Rp 36,18 Triliun dan posisi sebelumnya Rp 30,42 Triliun pada Triwulan III

² <https://ir-brisyariah.com/bri-syariah-at-a-glance.html>. Diakses 12 April 2020 Jam 08.12.

³ Ismail, *Perbankan...*,(2011), hal.33.

2017.⁴ Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Pengaruh DPK, Inflasi Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank BRISyariah Tbk di Indonesia Periode 2016 – 2018.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dibahas dengan tujuan agar penelitian ini lebih mengena pada kajian fokus penelitian dan pembahasan tepat sasaran serta tidak melebar dari pokok penelitian.

Penelitian ini lebih difokuskan pada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRI Syariah di Indonesia periode 2016 - 2018. Dan untuk memberikan gambaran yang jelas di dalam pemecahan masalah, maka peneliti menganggap perlu untuk memberikan batasan pada DPK dan Inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRISyariah di Indonesia. Untuk memperkecil ruang lingkup penelitian ini, peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada *website* resmi BRISyariah Tbk dan data Inflasi pada *website* resmi Badan Pusat Statistik. Data yang dijadikan penelitian adalah data periode 2016 – 2018.
2. Penelitian ini membahas masalah variabel DPK dan Variabel Inflasi apakah memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank BRISyariah.

⁴ <http://www.brisyariah.co.id/beritaBRIS.php?news=282>. Diakses 1 April 2020 jam 20.30.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRISyariah di Indonesia Periode 2016 – 2018?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRISyariah di Indonesia Periode 2016 – 2018?
3. Apakah DPK dan Inflasi berpengaruh secara Simultan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank BRISyariah di Indonesia Periode 2016 – 2018?

D. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “Pengaruh DPK, Inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRISyariah periode 2016 - 2018” untuk mengetahui makna judul dan menghindari interpretasi yang beragam maka perlu penulis tegaskan arti masing – masing dari judul tersebut. bagian yang ditegaskan disini meliputi :

1. Pengaruh

Pengaruh ialah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁵ Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pengaruh merupakan daya yang muncul dari suatu benda atau orang yang dapat memberikan perubahan terhadap sesuatu yang ada disekelilingnya.

⁵ KBBI, Cet 4, Balai Pustaka, (1993), hal.664.

Pengaruh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah DPK, Inflasi memberikan perubahan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah di Indonesia periode 2016 – 2018.

2. Dana Pihak ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito.⁶ Dari pengertian ini dapat peneliti simpulkan bahwa DPK merupakan dana yang dihimpun oleh bank BRISyariah dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang terdiri atas : Giro, Deposito, dan Tabungan.

DPK dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah banyak atau sedikitnya jumlah simpanan nasabah memiliki pengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank BRISyariah di Indonesia Periode 2016 - 2018.

3. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama suatu periode waktu tertentu.⁷ Dari pengertian ini dapat penulis simpulkan bahwa inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di suatu negara dimana terjadi kenaikan harga

⁶ Annisa Khairani Lubis, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Dan Modal Terhadap Laba Pada PT BNI Syariah*, (Medan: UIN Sumatera Utara), hal.48.

⁷ Muhammad Nurdin, *Pengaruh Inflasi, NPF (Non Performing Financing) Dan DPK (Dana Pihak Ketiga) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hal.32.

barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang, yang disebabkan oleh arus uang dan barang yang tidak seimbang. Inflasi dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah kenaikan dari harga barang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank BRISyariah di Indonesia periode 2016 - 2018.

4. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian ketentuan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan Pengusaha).⁸

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* merupakan kerja sama yang terjadi antara Lembaga Keuangan Syariah (Bank/Non Bank) dengan pengusaha (nasabah) yang membutuhkan dana dimana modal sepenuhnya dari LKS dan nasabah hanya sebagai pengelola usaha, sedangkan hasil dari usaha di bagi sesuai kesepakatan bersama dengan menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini sebagai variabel yang dipengaruhi, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar

⁸ Nurnasrina, dan P.Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hal.111.

jumlah pembiayaan dengan akad bagi hasil bank BRISyariah di Indonesia periode 2016-2018 dipengaruhi oleh DPK dan Inflasi.

5. Bank BRISyariah

Bank BRISyariah (BUS) merupakan salah satu bank yang sudah berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional.⁹ Dari pengertian ini dapat penulis simpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang sudah berdiri sendiri dan merupakan anak usaha BUMN di bidang syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank BRISyariah dalam penelitian ini sebagai tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih dalam apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRISyariah di Indonesia periode 2016 – 2018.
2. Untuk mengetahui lebih dalam apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRISyariah di Indonesia periode 2016 – 2018.
3. Untuk mengetahui lebih dalam apakah DPK dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank BRISyariah di Indonesia periode 2016 – 2018?

⁹ *Ibid*, (2011), hal.33.

F. Kegunaan Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami lebih dalam pengaruh DPK dan Inflasi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank BRISyariah di Indonesia periode 2016 – 2018 serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktisi

a. Perusahaan/BRISyariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta masukan yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh DPK dan Inflasi terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada bank BRISyariah. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi BRISyariah untuk mempertahankan atau meningkatkan kinerjanya.

b. Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan bahan pertimbangan nasabah yang akan menginvestasikan kekayaannya di BRISyariah.

